



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 60 /B.08/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN
OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta tugas pelayanan Gubernur dan Wakil Gubernur yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, ketelitian dan tanggungjawab penuh. perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN TAHUN 2017.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyiapkan bahan administrasi pemerintahan yang berhubungan dengan tugas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja;
 - b. melakukan koordinasi penyiapan bahan dan materi yang berkaitan dengan stakeholder, berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. melayani dan membantu menyiapkan kebutuhan Gubernur/Wakil Gubernur beserta para tamu dalam hal makan/minum dan snack di kantor; dan
 - d. melayani dan membantu menyiapkan kebutuhan Gubernur/Wakil Gubernur beserta para tamu dalam hal, peralatan dan perlengkapan kerja di kantor; dan
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengamanan alat kelengkapan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur di kantor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Operasional Tata Usaha Pimpinan dengan Kode Rekening: 4.01.4.01.03.38.03.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 2 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/CO /B.08 /HK/2017
TANGGAL : 17 - 2 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA DAN PELAYANAN OPERASIONAL TATA USAHA PIMPINAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	1.600.000	Diberikan honorarium sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Setda Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.38.03.5.2.1.01.01.
2.	Kepala Bagian TU Pimpinan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Koordinator	1.500.000	
3.	Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	1.500.000	
4.	Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Ketua	1.500.000	
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	1.000.000	
6.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Anggota	750.000	
7.	Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Pimpinan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Anggota	750.000	
8.	Kepala Sub Bagian Acara Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Anggota	750.000	
9.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Tamu Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Anggota	750.000	
10.	Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung	Anggota	750.000	
11.	9 (Sembilan) orang Staf Sespri Gubernur	Anggota	1.000.000	
12.	5 (Lima) orang Staf Sespri Wakil Gubernur	Anggota	750.000	
13.	2 (Dua) Orang Staf Administrasi Tata Usaha Pimpinan Biro Humas dan Protokol	Anggota	300.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO NERDO